

## PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI PELABUHAN TUNON TAKA NUNUKAN

Nur Ayuni<sup>1</sup>, Manan Sailan<sup>2</sup>, Heri Tahir<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>Nurayuni071197@gmail.com, <sup>2</sup>manansailan@unm.ac.id,

<sup>3</sup>heritahir.law@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to determine: 1) The role of customs and excise in combating narcotics smuggling in the Tunon Taka Nunukan port. 2) Constraints faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. 3) the solution of the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. The research method used in this thesis is a qualitative descriptive technique with data collection techniques namely interviews and documentation. By using primary data sources from 3 informants from Customs and Excise officers in charge of the investigation and prosecution section. Data obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis techniques. Based on the results of the study, namely: 1) Perana Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by conducting patrols and also carrying out the duties and functions of the Customs and Excise. 2) Constraints faced by Customs and Excise are the lack of personnel so that Customs and Excise work cannot be carried out to the maximum extent possible and the lack of detection devices in several locations that are often found in cases of drug smuggling. 3) The solution to the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by cooperating with the National Narcotics Agency (BNN) and the police in order to facilitate Customs and Excise in combating Narcotics smuggling.*

**Keywords:** *Role of Customs and Excise, Smuggling, Narcotics*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 2) Kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 3) solusi dari kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan sumber data primer dari 3 informan dari petugas Bea dan Cukai yang bertugas dibagian penyelidikan dan penindakan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu: 1) Perana Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan patroli dan juga menjalankan tugas dan fungsi dari Bea dan Cukai tersebut. 2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai yaitu kurangnya personil sehingga membuat kerja Bea dan Cukai tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin dan kurangnya alat pendeteksi di beberapa lokasi yang sering didapatkan kasus penyelundupan narkotika. 3) Solusi dari kendala yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian agar dapat memudahkan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan Narkotika tersebut.

**Kata Kunci:** Peranan Bea dan Cukai, Penyeludupan, Narkotika

## I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan, ilmu pengetahuan yang semakin melaju dan di iringi dengan perkembangan teknologi yang makin canggih. Kedua perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi tidak seimbang.

Perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan dalam kenyataannya tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan dalam perikehidupan manusia, namun juga melahirkan berbagai problematika seiring dengan perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah semakin menggejalanya kejahatan transnasional dalam berbagai ragam bentuk.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara yang kini menjadi salah satu keperhatian utama dunia. Bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat yang dapat mengikis keamanan manusia dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Modus kejahatan transnasional pun cenderung semakin meningkat. Hal tersebut sangat berkembang dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dibidang transportasi, telekomunikasi, dan komputer. Disamping organisasi dari kejahatan transnasional pun semakin rapi sehingga seringkali sulit untuk mengidentifikasi.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak luput dari kejahatan transnasional, bahkan menjadi sasaran dan target operasinya para pelaku dari kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan narkoba

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah

berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkoba tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat buruk pada pemakai bahkan sampai kematian. Penyalahgunaan narkoba saat ini banyak dilakukan oleh para generasi muda oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penaggulangannya di tingkat regional yang merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran narkoba yang saat ini sangat meningkat.

Bahaya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Maka dari itu jika suatu bangsa dan negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan di klaim sebagai suatu negara yang penuh akan kejahatan dan tentu saja akan menimbulkan dampak negatif bagi citra bangsa dan negara.

Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba Indonesia pun telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pada awal 1970 penyalahgunaan narkoba sudah semakin memperhatikan dan bahkan narkoba yang beredar di masyarakat pun sudah beragam jenisnya, menanggapi hal tersebut guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikeluarkan Instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 1971 yang mengatur mengenai usaha-usaha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan narkoba.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara diseluruh dunia, di Indonesia penyalahgunaan narkotika telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan 1,77 persen dari penduduk Indonesia adalah korban dari penyalah-gunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tidak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia.

Jumlah populasi penduduk yang sangat besar ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Meskipun pada awalnya Indonesia hanyalah sebagai tempat singgah lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang sangat strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika mulai menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk untuk mengedarkan dagangan narkotika mereka. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

Peredaran gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut maupun jalur udara. Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal tersebut terjadi di karenakan lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum.

Terwujudnya sistem hukum nasional dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tujuannya dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan diharapkan agar mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas masuk maupun keluar serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Peran Bea dan Cukai sangat penting dalam memberantas penyelundupan tersebut. Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan dari pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk secara bebas.

Melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Nunukan, merupakan daerah yang sangat strategis sekaligus rawan masuknya barang ilegal dari negara tetangga, kabupaten nunukan memiliki banyak pintupintu tikus dari Malaysia (Tawau) yang kemudian di manfaatkan bagi pelintas batas untuk membawa masuk barang larangan seperti narkotika terkhusus di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dimana dalam setahun sering ditemukan narkotika yang dibawah oleh

pendatang dari Malaysia.

Setelah melihat kasus tersebut telah nampak bahwa masalah penyelundupan narkotika di Kabupaten Nunukan ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan dan harus mendapat pengawasan yang serius, pada 2018 Oktober pihak Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 821 gram Narkotika. Kepala Kantor Bea Cukai Nunukan Muh. Solafudin mengatakan bahwa: “peristiwa bermula pada Sabtu 6 Oktober 2018 lalu saat petugas penjagaan di pos x-ray mendapat informasi dari Polres Nunukan bahwa akan ada pengiriman Narkotika Psikotropika Prekursor (NPP) dari Tawau, Malaysia ke Indonesia.”<sup>1</sup>

Maraknya kasus peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Utara kabupaten Nunukan, tentunya menjadi tugas berat bagi badan pengawas Bea dan Cukai dalam menangani kasus tersebut yang dimana kasus tersebut masuk dalam kejahatan internasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka, fokus penelitian adalah; 1) bagaimana Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 2) Apa kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 3) Apa solusi dari kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono

Soekanto bahwa: “Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok”<sup>2</sup>

Ada beberapa hal yang mencakup peranan:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### 2. Pengertian Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melak-sanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Istilah dan pengertian Bea dan Cukai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995. *Pengertian Bea adalah* pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai Bea dan Cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanaan. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006, Kepabeanaan adalah segala sesuatu

<sup>1</sup><http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/10/16/di-perbatasan-bea-cukai-nunukan-kembali-gagalkan-penyelundupan-sabu>

<sup>2</sup> <http://www.infodanpengertian.com/2018/07/pengertian-peranan-menurut-para-ahli.html>

yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan Bea masuk dan keluar.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang No. 17 tahun 2006. "Kantor pabean adalah Kantor dalam lingkungan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan yang ber-laku".<sup>3</sup>

Adapun fungsi Bea dan Cukai yaitu:

1. Pelayanan kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
2. Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai, dan Pungutan negara lainnya.
3. Penerimaan, penatausaha, penyimpanan, pendistribusian, dan pengambilan pita cukai.
4. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas, dan perizinan dibidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penumbungan, dan pemuatan barang.
6. Pelayanan dan pengawasan barang kena cukai.
7. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.
8. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
9. Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, Nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
10. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai.
11. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP, dan penyelesaian

barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

12. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan barang kena cukai.
13. Pelaksanaan intelejen, partol, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
14. Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
15. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
16. Pelaksanaan pengelohan data dan penyajian laporan kepabeanan daan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kapabeanan dan cukai.
17. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

Berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, di dalam Undang-undang tersebut dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 telah membahas tentang tugas maupun wewenang Bea dan Cukai. Adapun dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
- (2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membukus setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa".<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Herman Budi Sasono. 2013. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, hal. 111.

<sup>4</sup>UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kepabeanan. Pasal 28 ayat 1.

Ada beberapa aspek dalam Kepabeanaan, sebagaimana diungkapkan oleh Ali Purwito M, bahwa aspek yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia moral yang digabungkan dengan konvensional internasional, perjanjian multilateral dan juga bilateral. Hal demikian sesuai dengan jiwa perpajakan, aspek kepabeanaan terdiri dari:

1) Aspek keadilan

Aspek keadilan adalah kewajiban bagi kepabeanaan yang hanya kepada anggota masyarakat yang melakukan suatu kegiatan kepabeanaan dan juga terhadap mereka yang di perlukan sama dalam hal kondisi yang sama.

2) Pemberian insentif.

Pemberian insentif khususnya bagi investor dan juga produsen. Insentif demikian dapat disebutkan seperti tempat penimbunan berikat, gudang berikat yang dibedakan pembebasan dan atau keringanan dalam impor mesin dan juga bahan baku dalam rangka terlaksananya suatu rangka ekspor dan juga pemberian persetujuan impor barang sebelum adanya pelunasan Bea masuk yang dilakukan. Walaupun memiliki sifat yang bertahap dan sementara waktu, akan tetapi diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan mendukung adanya pertumbuhan perekonomian nasional.

3) Netralitas

Netralitas yang diartikan sebagai bentuk tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan kepabeanaan dan dalam pemungutan Bea masuk untuk menghindari distorsi yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

4) Kelayakan Administrasi

Kelayakan administrasi disini berani dilaksanakan secara tertip, sederhana, transparan, dan juga terkendali. Tertip administrasi akan membuahkan suatu dampak yang bermanfaat atas pengurangan penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi dan juga berisiko

melalui hadirnya suatu peraturan yang jelas dan penegakan

### 3. Pengertian Narkotika.

Awal mulanya narkoba dikenal dengan kepanjangan Narkotika dan obat berbahaya, namun lama kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru, sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh di jual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. “Ada beberapa Jenis obat seperti itu sangat berbahaya dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya anti biotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya, tetapi bukan narkoba. Kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya”.<sup>5</sup>

Narkotika dan Psikotropika adalah istilah-istilah yang sudah tidak asing bagi kita di Indonesia. Sering kita mendengar tentang barang berbahaya ini, baik di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia barang terlarang ini merupakan masalah utama yang harus segera diatasi.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani narke yang berarti mati rasa atau kaku, dalam dunia kedokteran dikenal istilah narcose atau narkosis yang berarti pembiusan. Bahan-bahan narkotika memang lazim dipakai untuk pembiusan dalam dunia medis, pembiusan pada saat akan dilakukan tindakan operasi. Secara etimologis narkotika didefinisikan sebagai segala macam zat yang mengacaukan perasaan seperti candu, morfin, belladona, dan alkohol, yang dalam jumlah tertentu menimbulkan kegembiraan, pingsan, atau koma, dan dipakai secara terus menerus dapat menyebabkan ketagihan.

<sup>5</sup>Subagyo Partodiharjo. 2010. *Kenali narkoba dan musuh penyalahgunaannya*. Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, hal. 10.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Narkotika Golongan I

“Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya (seperti morfin, heroin, dan kokain)”.<sup>7</sup>

2. Narkotika Golongan II

“Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (seperti petidin, metadon)”.<sup>8</sup>

3. Narkotika Golongan III

“Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (seperti kodein, doveri)”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal. 3.

<sup>7</sup>Abdul Wahib. 2016. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Jakarta Timur: Penerbit Erlangga. hal. 24

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat. Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalah-gunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi. Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, mereka tidak dapat hidup tanpa narkotika.

Para pengedar dan pemakaian narkotika di Indonesia cenderung menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung harganya lebih murah dari narkotika lain dan mudah diproduksi juga mudah mendapatkannya, narkotika jenis ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Di luar negeri biasanya narkotika yang dikonsumsi jenis heroin, morfin

dan sebagainya meski harus impor dan banyak sekali resikonya, kini telah banyak juga beredar di Indonesia. Berdasarkan asal zat/bahannya narkotika dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia)
- c. Cannabis Setiva atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

2. Bukan Tanaman.

- a. Semi sintetik: adalah zat yang di proses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein, dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menggunakan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan di perlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 ayat 1 bahwa: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku".<sup>10</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal). Ilusi, gangguan cara berpikir,

perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek bagi para pemakai. Menurut Setiyawati menyatakan bahwa: "Narkotika dan psikotropika adalah Jenis zat yang berbeda. Zat narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang, sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditumbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut".<sup>11</sup>

Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 tahun 2009 pasal 2 ayat 2 membedakan psikotropika menjadi empat golongan:

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: eskstasi (menthylendioxy menthephetamine dalam bentuk tablet atau kapsul), sabu-sabu (berbentuk kristal berisi zat *menthaphetamin*).<sup>12</sup>

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amphetamine dan metafetamin.<sup>13</sup>

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan

<sup>10</sup>Sentosa Sembiring. 2007. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*. Bandung: Nuansa Aulia. hal. 15

<sup>11</sup> Setiyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba jilid 1*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya. hal 55

<sup>12</sup> Ibid. hal. 56.

<sup>13</sup> Ibid

sendroma ketergantungan. Contoh: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrezepam.<sup>14</sup>

#### d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan atau penelitian, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Misalnya: nitrazepam, diazepam<sup>15</sup>”.

### 4. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang.

Menurut perundang-undangan, keputusan presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke indonesia (impor)”<sup>16</sup>

Masalah penyelundupan merupakan masalah latent bagi Indonesia karena letak geografinya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudra pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil, penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan udara yang melimpah. “Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, maka penye-lundupan ialah delik

yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang”.<sup>17</sup> Ada 2 bentuk penyelundupan:

#### a. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana ada suatu barang yang ditemukan seperti di dokumen akan tetapi jika dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.<sup>18</sup>

#### b. Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan mumi, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah Pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.<sup>19</sup>

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana hasil dari data deskriptif yang diperoleh didapatkan melalui proses penelitian lapangan langsung yang mempunyai tujuan untuk menggali informasi tentang Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

#### a. Sejarah Perkembangan Bea dan Cukai Nunukan

Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Ibid. hal 56-57

<sup>16</sup> Andi Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Cetakan Pertama. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. hal. 1.

<sup>17</sup> Leden Marpaung. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hal. 3-4

<sup>18</sup> Deby Dwita Sari Daulay. 2015. *Peranan Bea dan Cukai dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan*. hal.6

<sup>19</sup> Ibid.

nunukan awalnya berdiri pada pertengahan tahun 1970 adalah sebuah pos pengawasan dibawah wilayah kerja kantor inspeksi Bea dan Cukai tarakan, kemudian pada awal tahun 1980 diubah menjadi kantor inspeksi tipe D seiring dengan perkembangan perekonomian di nunukan pada tahun awal 2000 terjadi perubahan nama dari kantor inspeksi menjadi kantor pelayanan Bea dan Cukai tipe C. Pada tahun 2011 berubah tipe dari tipe C menjadi tipe B dikarenakan terjadi pening-katan terget pemasukan. Pada tahun 2007 di dapartemen keuangan terjadi Reorganisasi yang menjadikan kantor pelayanan Bea dan Cukai tipe B berubah nama menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A4 Nunukan, kemudian dikarenakan target penerimaan pemasukan dari kegiatan kepabeanaan meningkat maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A4 naik statusnya menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Nunukan pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2011 berganti nama menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Nunukan seiring dengan reformasi Direktorat di Departemen Keuangan.

#### b. Profil Kantor Bea dan Cukai Nunukan

Kantor Bea dan Cukai Nunukan merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan adalah Institusi Vertikal pada kementerian keuangan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalimantan bagian Timur. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan merupakan Kantor Bea dan Cukai yang terletak di wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan berada pada posisi wilayah paling utara dari provinsi Kalimantan Utara.

Secara geografis, terletak pada 115,33 derajat sampai dengan 118,3 derajat bujur timur dan diantara 3,15 derajat sampai dengan 4,24,55 derajat

bintang utara. Posisinya sangat strategis berada di wilayah alur laut kepulauan Indonesia, yang dimana berada pada lalu lintas antara Indonesia dan Malaysia. Disebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia timur yaitu sabah dan di bagian barat berbatasan langsung dengan malaysia timur yaitu serawak dan bagian timur berbatasan dengan laut sulawesi dan di bagian selatan dengan kabupaten bulungan dan malinau tanah tidung.

Kantor Pengawasan dan Pelaya-nan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan mulai di resmikan di Banjar Masin pada tanggal 24 november 2011 oleh Direktur Jenderal Agung Kuswandono, yang mulai di pimpin oleh Bapak M. Solafudin sebagai kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan.

Adapun visi dan misi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Nunukan

##### a. Visi

Menjadikan Kantor modern sebagai Kantor percontohan bagi meningkatkan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

##### b. Misi

Memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan dan masyarakat.

##### c. Strategi

Meningkatkan integritas dan profesionalisme SDM, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan, serta efefititas dalam pengawasan.

##### d. Moto "Menuju yang terbaik".

## B. PEMBAHASAN

### 1. Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan menyata-kan bahwa segala sesuatu yang berhubungan

dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar telah menjadi tugas dari Bea dan Cukai karena sebagai instansi yang terkhusus menangani keluar masuknya barang harus memperkuat kinerja di pelabuhan, dikarenakan kasus penyelundupan narkoba sering terjadi, dan telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 102, pasal 102A, pasal 102B dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan dalam menjalankan Peranan dari Bea dan Cukai dalam memberantas narkoba tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bea dan Cukai yang harus diiringi.

Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar daerah pabean maupun dalam dari dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan dan menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib seperti pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Bea dan Cukai sebagai instansi yang bertugas dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas. Oleh karena itu, Bea dan Cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **2. Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan**

Penyelundupan narkoba yang marak terjadi beberapa tahun terakhir ini, sering didapatkan melalui jalur laut. Hal tersebut dikarenakan aspek pengawasan jalur laut kurang maksimal dikarenakan banyak pelabuhan-pelabu-

han kecil yang memudahkan para pelaku penyelundupan tersebut dengan mudahnya melakukan aksinya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh petugas Bea dan Cukai yaitu:

- 1) Kurangnya personil Bea dan Cukai sehingga sulit bagi pihak Bea dan Cukai sendiri melakukan tugasnya pada unit intelejen yang dikarenakan begitu banyak daerah yang harus diawasi
- 2) Kurang alat pendeteksi, dibeberapa wilayah yang telah dilalui pelaku dalam menjalankan aksinya untuk melakukan penyelundupan narkoba

## **3. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh Bea dan Cukai dalam memberantas Penyelundupan Narkoba**

Setelah melihat beberapa kendala yang di hadapi oleh pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba dari kurangnya personil sampai dengan fasilitas yang kurang dibeberapa wilayah sehingga pihak Bea dan Cukai mendapatkan solusi untuk membuat kerja sama dari instansi lain, instansi tersebut seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), pihak kepolisian, agar lebih memudahkan kinerja pihak Bea Cukai dikarenakan kurangnya personil dan fasilitas dari Bea dan Cukai tersebut dalam memberantas penyelundupan narkoba.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan antara lain yang secara umum dengan menjalankan patroli dan menyediakan alat xray.

2. Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan adalah kurangnya personil unit intelijen yang ditugaskan di beberapa wilayah yang menjadi tempat pelaku melakukan penyelundupan narkotika.
3. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pihak kepolisian dalam membantu tugas Bea dan Cukai dalam memberantas pelaku penyelundupan narkotika.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dari kesimpulan diatas.

1. Diharapkan kepada pihak Bea dan Cukai Nunukan lebih meningkatkan peranan patroli dan memenuhi kebutuhan alat xray.
2. Diharapkan kepada Pihak Bea dan Cukai Nunukan agar memper-banyak personil unit intelijen dalam memberantas penyelundupan narkotika
4. Diharapkan pihak Bea dan Cukai dengan mempererat dalam melakukan kerja sama dengan instansi lain yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pihak kepolisian dalam membantu tugas Bea dan Cukai dalam memberantas pelaku penyelundupan narkotika

## DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hamzah, Andi. 1985. *Delik Penyelundupan*. Cetakan Pertama. Jakarta: CV. Akademika Pres-sindo.

Lisa, Julianan, & Sutrisna, Nengah. 2007. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medik

Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali NARKOBA dan musuhi Penyalahgunannya*. Surakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Sasono, Herman, Budi. 2013. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Sembiring, Sentosa. 2017. *Narkoba & Psikotropika Cetakan ke 1*. Bandung: Nuansa Aulia

Setiyawati, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba Jilid 1*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya

Wahid, Abdul. 2016. *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*. Jakarta Timur: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Daulay, Deby, dwita, Sari. 2015. *Peranan Bea dan Cukai dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penyeludupan*

<http://www.tribunnews.com/bea-cukai/2018/10/16/di-perbatasan-bea-cukai-nunukan-kembali-gagalkan-penyelundupan-sabu>

<http://www.infodanpengertian.com/2018/07/pengertian-peranan-menurut-para-ahli.html>